



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT BANGLI MEDIKA CANTI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR : 697.a/BMC/VII/2022

NOMOR : 075/2884.2/RSUD

**TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PENUNJANG
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sembilan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-08-2022) di Semarapura, telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NI WAYAN SRI WAHYUNI** : Jabatan Direktur Rumah Sakit Bangli Medika Canti, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bangli Medical Center Nomor 01/SK-DIR/V/2021 tertanggal 30 April 2021, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Bangli Medika Canti yang berkedudukan di Jalan Tirta Giri Kutri, L.C Subak Aya, Bebalang – Bangli yang selanjutnya disebut “**PIHAK KESATU**”
2. **I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI** : Jabatan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 800/0772/BKPSDM/2022 tertanggal 08 Agustus 2022 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No 40 Semarapura Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa :

Pihak1	
Pihak 2	

1. **PIHAK KESATU** adalah Rumah sakit yang merujuk pasien untuk pemeriksaan penunjang Radiologi dan laboratorium.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit yang melakukan pemeriksaan terhadap penunjang bahan atau pasien untuk pemeriksaan radiologi dan laboratorium.

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pihak1	
Pihak 2	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengamatan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tanggal 12 November 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak lain;
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 79);
16. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal rujukan pemeriksaan penunjang, dimana **PIHAK KESATU** akan mengirim pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang di tempat **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan dan sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan sebagai pedoman kerjasama pelayanan kesehatan, agar setiap pasien mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan klinisnya.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup kerjasama Pemeriksaan Penunjang meliputi :

- a. Pelayanan Laboratorium
- b. Pelayanan Radiologi.

Pihak1

Pihak 2



MEKANISME RUJUKAN

Pasal 4

- (1) Pasien **PIHAK KESATU** yang akan dirujuk ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** atas persetujuan dari pasien/ keluarga.
- (2) Pasien yang akan di rujuk bisa datang sendiri atau diantar oleh petugas **PIHAK KESATU** ke tempat **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pasien yang dikirim oleh petugas **PIHAK KESATU** dikonfirmasi terlebih dahulu oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Bahan pemeriksaan yang dirujuk/dikirim oleh **PIHAK KESATU** harus memenuhi persyaratan mutu pengiriman spesimen atau sample yang telah ditetapkan.
- (5) Pasien dan atau bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap antara lain:
 - Nama pasien;
 - Umur/tanggal lahir;
 - Nama dokter;
 - Nomor Medical Record (CM);
 - Jenis pemeriksaan yang diminta;
 - Diagnosa Klinis dan Diagnosa Patologi; dan
 - copy SEP;
 - Jenis pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan dan hasilnya.
- (6) Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap maka **PIHAK KEDUA** berhak menolak bahan pemeriksaan dengan terlebih dahulu menghubungi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** wajib untuk melengkapi persyaratan atau identitas sebagaimana diatur dalam ayat 4 (empat) pasal ini.
- (7) Pada kasus/ pelayanan Emergency pasien atau bahan rujukan yang belum lengkap persyaratan administrasinya bisa menyusul dalam waktu 2x24 jam hari kerja.
- (8) Pasien/ bahan pemeriksaan penunjang yang sudah diserahterimakan, **PIHAK KEDUA** wajib membuatkan rincian biaya tagihan untuk setiap pemeriksaan penunjang sebagai dasar penagihan.
- (9) Pengiriman pasien dari **PIHAK KESATU** ke tempat **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan stabil menggunakan ambulance Rumah Sakit **PIHAK KESATU**.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. **PIHAK KESATU** berhak mendapat pelayanan pemeriksaan penunjang di tempat **PIHAK KEDUA** dengan baik;

Pihak1	
Pihak 2	

- b. Mendapat laporan hasil pemeriksaan/pelayanan penunjang yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- b. Mengirim pasien/bahan pemeriksaan penunjang ke tempat **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pemeriksaan yang dilengkapi dengan surat pengantar dari **PIHAK KESATU**;
- c. Mengantarkan pasien dengan ambulance ke dan dari tempat **PIHAK KEDUA**;
- d. Melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendapat informasi atas pasien yang akan dilakukan tindakan penunjang yang dikirim oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap.
- c. Menolak bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** apabila:
 - 1. Kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
 - 2. Sample/ Spesimen tidak disertai dengan surat rujukan atau surat eligibilitas peserta
 - 3. **PIHAK KESATU** belum melakukan pembayaran atas tagihan dari **PIHAK KEDUA**.
- d. Mendapat pembayaran atas jasa yang telah dilakukan terhadap pasien **PIHAK KESATU**, sesuai tarif harga pemeriksaan sebagaimana diatur pada Pasal 6.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan pelayanan penunjang kepada pasien **PIHAK KESATU** dengan baik sesuai standar pelayanan;
- b. Memberikan laporan hasil atas tindakan pelayanan penunjang yang telah dilakukan terhadap pasien **PIHAK KESATU**;
- c. Mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan penunjang yang telah diberikan kepada pasien **PIHAK KESATU**.

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) Untuk pasien umum tarif sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA**. Setiap selesai melakukan tindakan, pasien/keluarga langsung membayar secara tunai sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit.

Pihak1	
Pihak 2	

- (2) Untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tarif sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dokumen penagihan yang harus diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah surat tagihan yang dilampiri :
 - a. Rincian biaya perawatan;
 - b. Surat Rujukan dan Surat Eligibilitas peserta.
- (4) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di BPD Bali Cabang Klungkung Nomor Rekening 021.01.0000.1130 atas nama BLUD RSUD KLUK.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung mulai tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-08-2022) sampai dengan tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-08-2025).
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin melakukan perpanjangan ataupun pengakhiran dari perjanjian Kerjasama ini, maka berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.

KORESPONDENSI

Pasal 8

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, faksimili, email atau handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut :

PIHAK KESATU

1	Nama	dr. I Gusti Ngurah Tri Gunawan
	Jabatan	Kasub Divisi Pelayanan Medis
	No telpon & Fax	0366 91555/0366 93444
2	Nama	Admision
	Jabatan	Umum dan Humas
	No telpon & Fax	0366 91555/0366 93444

Pihak1	
Pihak 2	

PIHAK KEDUA

1	Nama	Ns. I Wayan Suardana, S.Kep
	Jabatan	Ka. Bidang Penunjang Pelayanan Medis
	No telpon & Fax	(0366) 21172 / 082247836962
2	Nama	I Gusti Putu Widiassa, SH
	Jabatan	Pranata Hubungan Masyarakat
	No telpon & Fax	(0366) 21172 ext 104 / 087861569133

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian diluar kekuasaan manusia namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran epidemi, pemogokan massal, perang, huru hara dan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan politik yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SALAH SATU PIHAK wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila dalam waktu tersebut yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka *Force Mejeure* dianggap tidak pernah terjadi.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Panitera Pengadilan Negeri Gianyar.

Pihak1

Pihak 2



PENUTUP
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing telah diberikan materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perubahan/addendum terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



NI WAYAN SRI WAHYUNI

PIHAK KEDUA



I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI

Pihak1	
Pihak 2	